



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor : 178/Pdt.P/2020/PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHNANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari :

1.GUNAWAN RAHARDJO, Laki-laki, tempat / tanggal lahir : Cilacap, 30 Maret 1976
agama Kristen, pekerjaan Wiraswata, NIK.5103063003760008 ;

2.CAROLINE SANTI SANDRIANY Perempuan, tempat / tanggal lahir : Jakarta 13
Nopember 1981, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, alamat :
Jalan Raya Semat Gg.Puji No.11 Br. Pelambingan, Desa/Kel.
Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung,
selanjutnya disebut sebagai ; **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara permohonan ini serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan dari Pemohon serta saksi-saksi ;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2020 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal, 11 Februari 2020, dibawah register Nomor : 178/Pdt.P/2020/PN.Dps, telah mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon telah kawin sah secara agama Katolik pada tanggal 29 September 2007 di Saint Mary,s Catholik Cathedral, Sydney, NSW dan tercatat Register Marriage In the State of New South Wales, In the Commonwealth of Australia Nomor Register 2065/2007(Foto copy terlampir) ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut para pemohon dikaruniai 2(dua) orang anak yang bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- **GREGORY GIBRAN RAHARJO**, Laki-laki, lahir di Denpasar, 8 April 2009 Sesuai putusan.mahkamahagung.go.id dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 460/UM.DB/2009 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, tertanggal 13 Mei 2009 (Foto copy terlampir) ;
- **ALDREY GAJA RAHARDJO** , Perempuan , lahir di Denpasar, pada tanggal 05 September 2012;
- Bahwa pada saat Para Pemohon mendaftarkan pemohon untuk membuat akta kelahiran terdapat kekeliruan penulisan Nama pada anak para Pemohon dalam Akta kelahiran tertulis dengan nama **GREGORY GIBRAN RAHARJO**, sedangkan didaftarkan dari Surat Keterangan lahir dari Dokter dengan nama **GREGORY GIBRAN RAHARDJO** ;
- Bahwa surat – surat anak para Pemohon menggunakan nama yang berbeda antara lain dalam Akta Kelahiran Nama anak para Pemohon tertulis **GREGORY GIBRAN RAHARJO**, sedangkan Kartu Keluarga dan Keterangan Kelahiran dari Dokter anak para pemohon, semua tertulis dengan Nama **GREGORY GIBRAN RAHARDJO**;
- Bahwa karena perbedaan Nama tersebut maka para Pemohon ingin memperbaiki Nama anak pemohon di Akta Kelahiran yang semula tertulis dengan Nama **GREGORY GIBRAN RAHARJO**, menjadi **GREGORY GIBRAN RAHARDJO**, agar tidak terjadi perbedaan nama dalam dokumen anak para pemohon sehingga tidak mengalami kesulitan nantinya dalam mengurus Administrasi - administrasi anak para Pemohon kedepannya ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, selanjutnya permohonan para pemohon ajukan kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dengan harapan semoga dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama sudah dapat ditetapkan hari sidang dan apabila pemeriksaan dipandang cukup, Pemohon mohon agar Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Memberikan ijin kepada para Pemohon untuk mengganti/merubah Nama anak putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon yang di Akta Kelahiran Tertulis **GREGORY GIBRAN RAHARJO** diganti/dirubah menjadi **GREGORY GIBRAN RAHARDJO**;

3. Memerintahkan / memberi ijin kepada para Pemohon untuk mendaftarkan tentang perubahan Nama anak para Pemohon yang semula Nama Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon tertulis **GREGORY GIBRAN RAHARJO** menjadi **GREGORY GIBRAN RAHARDJO** , kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;

4. Membebankan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap dan kemudian dilanjutkan dengan membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pemohonannya, selanjutnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik. 5103063003760008 atas nama Gunawan Rahardjo dan Nik.3174055311810023 atas nama Caroline Santi Sandriany sesuai aslinya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5103061502120015 tanggal, 21 Juni 2013 atas nama Kepala Keluarga GUNAWAN RAHARDJO telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya serta diberi meterai secukupnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Surat Keterangan Akta Kelahiran atas nama Gregory Gibran Raharjo sesuai dengan aslinya serta diberi meterai secukupnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Gregory Gibran Raharjo Nomor: 460/UM.DB/2009, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya serta diberi meterai secukupnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran dari Rumah Sakit Balimed atas nama Gregory Gibran Rahardjo No.CM:01.33.88, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya serta diberi meterai secukupnya diberi tanda P-5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Surat Keterangan No.1.293/AG.2/31.74.05.1004/071.562/2017 atas nama Caroline Santi Sandriany sesuai aslinya diberi tanda P-6;
7. Foto copy MARRIAGE CERTIFICATE tanggal 29 September 2007 atas nama Gunawan Rahardjo dengan Caroline Santi Sandriany telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya serta diberi meterai secukupnya diberi tanda P -7 ;
8. Foto copy Penterjemah MARRIAGE CERTIFICATE tanggal 29 September 2007 atas nama Gunawan Rahardjo dengan Caroline Santi Sandriany telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya serta diberi meterai secukupnya diberi tanda P -8;
9. Foto copy Tanda bukti laporan Perkawinan di Luar Negeri No.474.21.604/19/2008 telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya serta diberi meterai secukupnya diberi tanda P -9 ;

Menimbang, bahwa semua Foto Copy diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai serta telah diberi meterai yang cukup, sehingga secara hukum bisa diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat diatas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang didengar dipersidangan dibawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1.Saksi AISYAWATI SUSENO, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon sebagai mertua;
- Bahwa saksi tahu para pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan perubahan nama anak para pemohon dari Gregory Gibran Raharjo menjadi Gregory Gibran Rahardjo untuk menyeragamkan identitasnya dalam dokumen;
- Bahwa saksi tahu nama anak para pemohon semula Gregory Gibran Raharjo menjadi Gregory Gibran Rahardjo agar tidak terjadi perbedaan nama dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dokumen anak para pemohon sehingga tidak mengalami kesulitan nantinya
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mengurus Admintrasi-Administrasi anak para pemohon kedepannya;

2.Saksi RADIMAN dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;:

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon sebagai karyawan;
- Bahwa saksi tahu para pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan perubahan nama anak para pemohon dari Gregory Gibran Raharjo menjadi Gregory Gibran Rahardjo untuk menyeragamkan identitasnya dalam dokumen;
- Bahwa saksi tahu nama anak para pemohon semula Gregory Gibran Raharjo menjadi Gregory Gibran Rahardjo agar tidak terjadi perbedaan nama dalam dokumen anak para pemohon sehingga tidak mengalami kesulitan nantinya dalam mengurus Admintrasi-Administrasi anak para pemohon kedepannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan para pemohon adalah ingin merubah nama anak para pemohon dalam akta kelahiran yang semula Gregory Gibran Raharjo menjadi Gregory Gibran Rahardjo;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 yang diajukan dipersidangan serta dikaitkan dengan keterangan saksi AISYAWATI SUSENO dan saksi RADIMAN serta permohonan dari para Pemohon sendiri yang semuanya bersesuaian sehingga ditemukan fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon terlahir dengan nama Gregory Gibran Rahardjo;
- Bahwa selanjutnya dalam Akta Kelahiran tertulis Gregory Gibran Raharjo seharusnya Gregory Gibran Rahardjo ;
- Bahwa untuk menyesuaikan/menyamakan dengan Dokumen Pemohon yang lain diperlukan adanya Penetapan perubahan nama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas terbukti bahwa tujuan dari pemohon memperbaiki/merubah nama dalam akta Kelahiran semata-mata karena

Halaman 5 dari 6 halaman No.178/Pdt.P/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

alasan menyamakan dengan dokumen yang satu dengan yang lain, menurut hakim putusan.mahkamahagung.go.id alasan tersebut tidak menyalahi peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Permohonan dari Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam diktum yang ke 2(kedua) para pemohon diberikan izin kepada para pemohon untuk melaporkan perubahan nama dalam akta kelahiran ini ke kantor catatan sipil, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan, didalam pasal 52 menentukan :

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat tinggal pemohon.
- 2) Pencatatan perubahan nama dalam akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk.
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka petitum pemohon pada nomor 2 patut dikabulkan dengan perubahan redaksional ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri dan telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan dicantumkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang yaitu Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan, didalam pasal 52 yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada para Pemohon untuk mengganti/merubah Nama anak para Pemohon yang di Akta Kelahiran Tertulis **GREGORY GIBRAN RAHARJO** diganti/dirubah menjadi **GREGORY GIBRAN RAHARDJO**;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 30(tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk

Halaman 6 dari 6 halaman No.178/Pdt.P/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan kutipan akta
putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.96.000,-(Sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020, oleh I KIMIARSA, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh NI MADE SRI MAYUNI, SE.,SH, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

NI MADE SRI MAYUNI, SE.,SH

I KETUT KIMIARSA, SH.

Biaya – biaya :

- Biaya Pendaftaran Permohonan..... Rp. 30.000,-
- Biaya ATK..... Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan.....Rp.
- Materai.....Rp. 6.000,-
- Redaksi.....Rp. 10.000,-
- Jumlah..... Rp. 96.000,-

(Sembilan puluh enam ribu rupiah).



Catatan :

----- Dicatat disini bahwa salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 178/Pdt.P/2020/PN.Dps, tanggal 2 Maret 2020 tersebut diatas diberikan dan atas permintaan dari para Pemohon (**Gunawan Rahardjo, Dk**) pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020, dengan perincian biaya : -----

Panitera,

Rotua Roosa Mathilda T, SH.,MH.
NIP. 19700305 199103 2 001

Dengan perincian biaya sebagai berikut :

1. Biaya meterai Rp. 6.000.-
2. Upah tulis.....Rp 3.500.-
- J u m l a hRp 9.500.-(sembilan ribu lima ratus rupiah) ;